

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

NOMOR:13

-Pada hari ini, Sabtu tanggal 04-08-2020 (empat agustus dua ribu dua puluh).

-Pukul 13.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).

-Menghadap kepada saya, Marsella, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Tanah Karo dengan Jabatan seluruh Sumatera Utara, berkedudukan ditanah karo berdasarkan Surat keputusan mentri hokum dan hak asasi manusia tertanggal 21-08-2000 (dua puluh satu Agustus dua ribu), dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut Dibagian akhir akta ini:

I.–Tuan Reynaldi Hutajulu, Magister of law, lahir di Medan pada tanggal 16-04-1998 (enam belas april seribu Sembilan ratus Sembilan delapan), Warga Negara Indonesia, Kepala Jaksa Tinggi Medan, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Sei Silau Nomor 52B, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1271211604980001;

-selaku pemilik, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut:

PIHAK PERTAMA

II.–Tuan Mika Hutajulu, Magister of law, lahir di Medan, pada tanggal 03-11-1999 (tiga nopember seribu Sembilan ratus Sembilan sembilan), Warga Negara Indonesia, pengusaha, bertempat tinggal di Alamat: Jl. Flamboyan Raya 9 Perumahan Nina Flamboyan House No.8 Tanjung Selamat Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 05.4171.080188.0202; - selaku penyewa, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut:

PIHAK KEDUA

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

-Para Pihak bertindak sebagai mana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu:

-Bahwa Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada pihak kedua yang dengan ini menyewa Dari Pihak Pertama, berupa:

-sebidang tanah Hak Milik Nomor: 262/Cintaman Jernih, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Perbaungan, Kelurahan Cintaman Jernih, setempat dikenal Sebagai Jalan Sena Gg. Merak Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 02 seluas 528M2 (lima ratus Dua puluh delapan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17-02-2003 (tujuh belas pebruari dua ribu tiga), Nomor: 247/Cintaman Jernih, terdaftar atas nama

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

"Reynaldi Hutajulu.",menurutPenerbitanSertifikatertanggal29-05-2003olehKepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Perbaungan Amiruddin SH.,sertifikat tersebut akhirnya terdaftar atas nama Reynaldi Hutajulu.

-Selanjutnya apakah menerangkan bahwa wasewa menyewa ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan perjanjian perjanjian sebagai berikut:

Pasal1

-Sewa menyewa ini dimulai pada tanggal 4 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 4 Agustus 2022.

-Apabila adakata sepakat di antara kedua belah pihak, perjanjian sewa menyewa ini dapat diperpanjang waktu yang lagi dengan memakai syarat-syarat yang akan diterima kedua belah pihak kemudian harus salajapihak kedua akan memberitahukan kehendaknya itu kepada pihak pertama dua bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal2

-Sewa menyewa ini dilakukan dan diterima dengan harga sewa sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 2(dua) tahun dan Pihak Kedua akan membayar sang sewanya kepada Pihak Pertama secara tunai setelah haknya ini ditandatangan dan dengan seberapa perlu, akta ini berlaku juga sebagai tanda terima atau kwitansi yang sah.

Pasal3

-Pihak pertama dengannya menjaminkan menggunggu pihak kedua bahwa warumah yang disewakan nyadengana kta inibesar-benar kepunyaannya dan milik pihak pertama sendiri, tidak ada angkut-pautnya dengan orang lain sehingga mendemikian pemakaian rumah tersebut pihak kedua tidak mendapat gugatan atau gangguan hukum dari siapapun

Pasal4

-pihak kedua akan mempergunakan apa yang dipercaya kan kepada nya itu sebagai tempat usaha perkantoran

-pihak kedua dilarang untuk mendekarkan hak atas tanah yang disewakan kepada nya itu kepada instansi/jawatan yang bersangkutan.

-pihak kedua harus dan wajib memelihara apa yang dipercaya kan kepada nya dengan aktaini dengan sebaik-baiknya seperti memelihara miliknya sendiri dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak kedua.

Pasal5

-Penyewa tidak dibenarkan memindahkan hak sewa kepada siapapun juga baik sebagian maupun seluruh sebelum mendapat izin tertulis dari pihak pertama.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

-penyewa dilarang untuk mengadakan tambahan atau perubahan yang bersifat permanen pada apa yang disewa kantong sebut sebelum mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama.

-apabila izin diperoleh maka segala tambahan tersebut menjadi milik pihak pertama apabila perjanjian ini telah berakhir.

-jika terjadi kerusakan atau kebakaran atas bangunan rumah tersebut yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa maka semua itu menjadi tanggunggungan risikodari pihak kedua sendiri.

Pasal 6

-se lamanya sewaan berlangsung, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rekening air, listrik dan lainnya yang termasuk pembayaran penyewaan, dibayarkan oleh PIHAK KEDUA. Dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan bukti pembayaran yang diberikan kepada pihak yang berwenang. Dan jika terjadi kelaian dalam melakukan pembayaran, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya.

Pasal 7

-ongkos akta ini menjadikan tanggungan dan pembayaran PIHAK KEDUA.

Pasal 8

-tentang perjanjian sewa menyewa ini, para pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum dantidakberubah di kantor panitera an Pengadilan Negeri Medan. Para pihak menjalin dengan inikebenaran akta-akta atau data dan bukti identitas para pihak, yang disampaikan kepada Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya akan hal tersebut. Dalam lanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Demikianlah dibuat takta ini

sebagaimana ditandatangani di Perbaungan pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini, identitas dan kewenangan sang aktarini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan diketahui.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Reynaldi Hutajulu.

Mika Hutajulu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/7/22